

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR 140/ 12 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DAN
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU
DESA LAU
PERIODE TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAU ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan tugas, fungsi serta kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Posyandu;
- b. Bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Desa Lau dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa Lau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Lau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu V (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asasi Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU DESA LAU.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Desalau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan susunan kepemimpinan dan personalia sebagai mana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Pembinaan Posyandu;
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
5. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi Gotong - royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanel Posyandu Kecamatan.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
2. Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program / kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
3. Menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab unit-unit pada Pokja Posyandu;

4. Menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Organisasi dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Lau.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 2 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus
3. Camat Dawe
4. Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Dawe
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/ 12 /2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

STRUKTUR KEPENGURUSAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

NO.	JABATAN	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	Desa	RAWUH HADIYANTO
2.	Wakil Ketua	Desa	SUGIRI
3.	Sekretaris	TP PKK	SULISTIYANI
4.	Bendahara	TP PKK	SULASTRI
	Unit-unit pengelolaan		
5.	a. Unit Pelayanan	UPT Pusk. Dawe	SANTI MARINA
6.	b. Unit Informasi Posyandu	UPT Pusk. Dawe	SUHARTINI
7.	c. Unit Kelembagaan	Desa	MASRIAN


KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS
RAWUH HADIYANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MAWAR
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	JUMIATI
2.	Sekretaris	TP PKK	SUPRIYATUN
3.	Bendahara	TP PKK	AULIA PUTRI JUWIKA
4.	Anggota	TP PKK	RATNA OCTAVIANI
5.	Anggota	TP PKK	FAUDAH



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MELATI
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	AYU ISLAMIA NOR FAIZAH
2.	Sekretaris	TP PKK	UMI FADHILAH
3.	Bendahara	TP PKK	SRI MURNI
4.	Anggota	TP PKK	SHAFIRA DURROTUN NISA
5.	Anggota	TP PKK	KAPITA INDAH RUSMANTI



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) FLAMBOYAN
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	WIWIK TRIANI YULIARTI
2.	Sekretaris	TP PKK	ELLY ERMAWATI
3.	Bendahara	TP PKK	RIKA FEBRIAN Y
4.	Anggota	TP PKK	MELINDA RISTIANI
5.	Anggota	TP PKK	HERNI S



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) SAKURA
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	SITI MAHMUDAH
2.	Sekretaris	TP PKK	ANISATUL HIDAYAH
3.	Bendahara	TP PKK	SUCIATI
4.	Anggota	TP PKK	LATHIFATUL ZUMNA AZIZA
5.	Anggota	TP PKK	MAYA SHOFA




LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) ANGGREK
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	SULIKAH
2.	Sekretaris	TP PKK	SITI NURAINI
3.	Bendahara	TP PKK	ISROWATI
4.	Anggota	TP PKK	SULASIH
5.	Anggota	TP PKK	ISTIOMAH



LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) WIJAYA KUSUMA
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	YOHANA ERA S
2.	Sekretaris	TP PKK	SYAFA'ATUN NI'MAH
3.	Bendahara	TP PKK	SITI ROHMAH EKAWATI
4.	Anggota	TP PKK	SRI FATONAH
5.	Anggota	TP PKK	AMIN TRISNAWATI

KEPALA DESA LAU
PEMERINTAH DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
RAHMAT HADIYANTO

LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DAHLIA
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	MAS'UDAH
2.	Sekretaris	TP PKK	ANIS FAIZAH
3.	Bendahara	TP PKK	FARISTIVANA
4.	Anggota	TP PKK	YATMINAH
5.	Anggota	TP PKK	ZAHWA AULIA


KEPALA DESA LAU
RAWUH HADIYANTO

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) TERATAI
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	MASRI'AH
2.	Sekretaris	TP PKK	SITI FATIMAH
3.	Bendahara	TP PKK	TRI PUJI SURIPNI
4.	Anggota	TP PKK	MUNTI'AH
5.	Anggota	TP PKK	SALSA AMINATUL HASANAH




LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAP KELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) KENANGA
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	LASMINI
2.	Sekretaris	TP PKK	SULASTRI
3.	Bendahara	TP PKK	SANTI
4.	Anggota	TP PKK	RIZKY TSANIYYATUL
5.	Anggota	TP PKK	SEFTYA FATIKHATIN



LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) MATAHARI
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	RINA PUJI ASTUTI NINGSIH
2.	Sekretaris	TP PKK	ASTUTI
3.	Bendahara	TP PKK	ROCHIMAH
4.	Anggota	TP PKK	RATIH CANDRA
5.	Anggota	TP PKK	DIKY IRAWATI



LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) SEDAP MALAM
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	MERRITA SELVINA
2.	Sekretaris	TP PKK	SITI ASIYAH
3.	Bendahara	TP PKK	SULASTRI
4.	Anggota	TP PKK	SUNISIH
5.	Anggota	TP PKK	KUSRIPAH



LAMPIRAN XIII
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 140/12/2023

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TETAPKELOMPOK KERJA POS
PELAYANAN TERPADU DESA LAU

**PERSONALIA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA (POKJA)
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) ALAMANDA
DESA LAU**

NO.	JABATAN DALAM TIM	UNSUR	NAMA
1.	Ketua	TP PKK	ASMINAH
2.	Sekretaris	TP PKK	SULASTRI
3.	Bendahara	TP PKK	SAMILAH
4.	Anggota	TP PKK	HIMA
5.	Anggota	TP PKK	MECHA AROFAH

